



**PENETAPAN**

**Nomor 118/Pdt.P/2019/PA.MII**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Sahnim binti Yusuf**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Kalatiri, Desa Kalatiri, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal 26 November 2019 dengan register perkara Nomor 118/Pdt.P/2019/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahakan anak kandungnya yang bernama **Sulfianti binti Kaharudin**, tempat tanggal lahir, Kopang, 5 Januari 2002 (umur 17 Tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah menengah Pertama, pekerjaan Tidak ada, kediaman di Dusun Wonorigi 1, Desa Maramba, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, dengan calon Suaminya yang bernama **Ahmad Wahyudi bin Sudiono**, tempat tanggal lahir, Maramba 1 November 2002 (umur 17 Tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah menengah Pertama, pekerjaan Buruh, kediaman di Dusun Wonorigi 1, Desa Maramba, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2019/PA.MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon dan calon istrinya yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan;

3. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus Perawan dan telah *aqil baligh* serta sudah siap untuk menjadi Isteri begitu pula calon Suami sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan berstatus Perjaka;

4. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal, dan telah sering melakukan hubungan diluar (saat ini telah mengandung 3 bulan) dan perkawinan akan segera dilaksanakan;

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Suami anak Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur, sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor : P.720/Kua.21.10.11/PW.01/11/2019, tertanggal 18 November 2019;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan *Dispensasi Kawin* kepada anak Pemohon yang **Sulfianti binti Kaharudin** yang akan menikah dengan calon Suaminya yang **Ahmad Wahyudi bin Sudiono**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2019/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 732407460781000 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 25 September 2019, yang telah bermeterai cukup dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 62/08/474.1/Capil yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, tertanggal 9 Jnuri 2019, yang telah bermeterai cukup dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Kartu Keluarga Nomor 7324060809090057 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 21 November 2014, yang telah bermeterai cukup dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Prihal Penolakan Pernikahan, Nomor P.720/Kua.21.10.11/Pw.01/11/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, telah bermeterai cukup dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, selanjutnya diberi kode P.4;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Mitung bin Tondo**, umur 37 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2019/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa Saksi mengenal anak Pemohon bernama Sulfianti binti Kaharudin;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Ahmad Wahyudi bin Sudiono;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan telah sering jalan bersama sehingga ditakutkan diantara keduanya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah bersepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan Ahmad Wahyudi bin Sudiono dan keduanya akan melangsungkan pernikahan minggu depan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

**2. Zahra binti Yusuf**, umur 23 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2019/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Towuti karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengenal suami anak Pemohon;
- Bahwa menurut pengakuan calon suami anak Pemohon masih berumur 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami sudah saling mengenal dan telah sering jalan bersama sehingga ditakutkan diantara keduanya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak memiliki hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain dan calon isterinya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2019/PA.MII

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Sulfianti binti Kaharudin, umur 17 tahun, Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Ahmad Wahyudi bin Sudiono, umur 17 tahun, karena keduanya telah melakukan hubungan badan dan tengah hamil 3 bulan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon, selain itu juga anak Pemohon mengaku telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan calon suaminya dan saat ini tengah hamil 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tanda P.1, P.2 dan P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Ahmad Wahyudi bin Sudiono adalah anak kandung Pemohon yang saat ini berumur 17 tahun dan berdasarkan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya telah diajukan ke KUA Kecamatan Wotu, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tersebut menolak untuk menikah anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2019/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama Sulfianti binti Kaharudin, saat ini berumur 17 tahun;
2. Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Ahmad Wahyudi bin Sudiono;
3. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dan keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
4. Bahwa anak Pemohon saat ini tengah hamil 3 bulan hasil hubungan badannya dengan Ahmad Wahyudi bin Sudiono;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain tidak terikat hubungan keluarga atau sesusuan dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
6. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wotu menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi;

*Menimbang, bahwa perkawinan / pernikahan salah satu tujuannya adalah untuk menjaga keturunan, karenanya erat kaitan dengan adanya kesiapan fisik dan mental serta pendidikan bagi calon mempelai untuk menjalani bahtera rumah tangga, agar anak yang lahir nantinya mendapatkan*

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2019/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*penjagaan yang maksimal sesuai kesiapan fisik, mental serta pendidikan dari orang tua anak itu, karena itu kemudian dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan mengatur pembatasan usia perkawinan bagi calon mempelai adalah 19 tahun;*

*Menimbang, bahwa kemudian dalam keadaan tertentu Undang-Undang juga memberikan pengadilan kewenangan untuk meyimpani batasan usia perkawinan tersebut (Vide : Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan perubahannya) yaitu dengan memberikan penetapan dispensasi perkawinan setelah pengadilan melihat kemaslahatan lain yang lebih utama dari sekedar pembatasan usia perkawinan;*

*Menimbang, bahwa di persidangan anak Pemohon diketahui tengah hamil 3 bulan dan diakui calon suami anak Pemohon yang menghamilinya;*

*Menimbang, bahwa salah satu tujuan lainnya perkawinan adalah untuk memenuhi naluri sex manusia dengan jalan yang benar dan beradab, sedangkan naluri sex manusia seperti halnya naluri makan dan minum yang akan terus dicari oleh manusia jika sudah saatnya harus dipenuhi, karena itu apabila dihubungkan dengan perkara a quo, di mana diketahui bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah melakukan hubungan badan sehingga naluri sexnya sebagai manusia pernah tersalurkan di jalan yang tidak dibenarkan;*

*Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum ini, telah terjadinya hubungan sex di luar hubungan perkawinan dan bahkan berakibat hamil di luar nikah, Majelis Hakim berpendapat bahwa sisi kemaslahatan berikutnya adalah pertama kemaslahatan kemanusiaan bagi calon mempelai yang harus menanggung aib sendiri maupun keluarganya karena hamil tanpa harus ada yang bertanggung jawab, kedua kepentingan bayi yang tidak berdosa perlu mendapatkan perlindungan hukum, yaitu kejelasan kedua orang tua bayi tersebut dalam hukum;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut sehingga Majelis Hakim menilai bahwa anak Pemohon patut dianggap dewasa dan karena itu untuk menghindari kebutuhan naluri sexnya yang salah dan kepentingan bayi yang ada dalam kandungan anak Pemohon, Majelis Hakim*

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2019/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*berpendapat dalam hal keadaan demikian jauh lebih maslahat untuk menyimpangi batasan usia perkawinan dengan memberikan dispensasi perkawinan kepada anak Pemohon;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menyatakan antara keduanya tidak ada halangan perkawinan menurut agama (tidak sesusuan, tidak ada hubungan keluarga nasab/mahram serta adanya ikatan perkawinan dengan orang lain), maka Majelis Hakim memandang untuk menghindari atau mencegah terhadap perbuatan yang tercela dan melanggar agama terus berlanjut, maka dengan prinsip / kaidah menutup pintu kejahatan / kesalahan lebih lanjut (*Saddus Zar'iyah*) dan dengan mengingat Pasal 6 ayat (2), (3) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim sangat beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Sulfianti binti Kaharudin untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ahmad Wahyudi bin Sudiono;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh kami Mahyuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2019/PA.MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jamaluddin S, S.E.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Wawan Jamal, S.H.I**

**Mahyuddin, S.H.I., M.H.**

ttd

**Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I**

Panitera Pengganti,

ttd

**Jamaluddin S, S.E.I**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	175.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Malili

**Haryati, S.H**

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2019/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)